



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARI FERNANDES Als ANDRE Bin SUPARDI**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 18 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Dr.A.Rahman Saleh Rt.01/06 Kelurahan Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STIE (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Juli 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-248/KPR/05/2016, tanggal ... Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI FERNANDES Als ANDRE Bin SUPARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI FERNANDES Als ANDRE Bin SUPARDI**, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,19 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas) gram Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram. Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh) gram Untuk Pengadilan
 - 1 (satu) buah bong
 - 38 (tiga puluh delapan) buah plastik bening pembungkus
 - 3 (tiga) buah mancis
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill
 - 1 (satu) helai papan warna biru
 - 1 (satu) potong sisa lem plastik
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam no SIM 081267421084
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna merah No SIM 081276805571



- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam No SIM 081371168918

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HARI FERNANDES Als ANDRE Bin SUPARDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-248/BNANG/05/2016, tanggal 08 Juni 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HARI FERNANDES Als ANDRE Bin SUPARDI**, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jl. Dr. A. Rahman Saleh Kel. Kumantan Kee. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa HARI FERNANDES Als ANDES menghubungi BUDIL (DPO) dengan menggunakan handphone dan menanyakan kepada sdr BUDIL apakah ada narkotika jenis shabu, kemudian sdr BUDIL mengatakan kepada terdakwa



bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada dan langsung terdakwa jemput di Desa Simpang Kubu Kee. Kampar Kab. Kampar selanjutnya sekira 15 menit terdakwa menunggu disana datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang menjadi perantara dari sdr. BUDIL langsung mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada perantara sdr BUDIL tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (paket) narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang akan dipakai dan sebagian akan dijual lagi kepada teman terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. SIHELMIWATI dan kemudian datang anggota kepolisian bersama dengan ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik bening pembungkus, 3 (tiga) buah mancis, 2 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil warna putih, 1 (satu) helai papan warna biru, 1 (satu) potong sisa lem plastik, 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung dan uang sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima dan/atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang di beli oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 37/IL.02.5106/2016 Tanggal 24 Maret 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI sebagai Pengelola pada PT Pegadaian Syariah-Kantor Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 Gr (satu koma sembilan belas) gram, dengan perincian, sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas) gram Untuk BPOM.



2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram. Untuk Pengadilan
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh} gram . Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.03.16.602 Tanggal 31 Maret 2016 An. HAR FERNANDES Als ANDES, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ora. Syelviane Pelle, Apt., MPPM, Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HARI FERNANDES Als ANDES Bin SUPARDI**, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jl. Dr. A. Rahman Saleh Kel. Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa HARI FERNANDES Als ANDES menghubungi BUDIL (DPO) dengan menggunakan handphone dan menanyakan kepada sdr BUDIL apakah ada narkotika jenis shabu, kemudian sdr BUDIL mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada dan langsung terdakwa jemput di Desa Simpang Kubu Kee. Kampar Kab. Kampar selanjutnya sekira 15 menit terdakwa menunggu disana datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang menjadi perantara dari sdr. BUDIL langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara sdr BUOIL tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (paket) narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang akan dipakai dan sebagian akan dijual lagi kepada teman terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. SIHELMIWATI dan kemudian datang anggota kepolisian bersama dengan ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik bening pembungkus, 3 (tiga) buah mancis, 2 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil warna putih, 1 (satu) helai papan warna biru, 1 (satu) potong sisa lem plastik, 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung dan uang sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima dan/atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 37/IL.02.5106/2016 Tanggal 24 Maret 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI sebagai Pengelola pada PT Pegadaian Syariah -Kantor Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 Gr (satu koma sembilan belas) gram, dengan perincian, sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas) gram Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram. Untuk Pengadilan
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh) gram . Untuk Pengadilan
- Terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.03.16.602 Tanggal 31 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 An.HARI FERNANDES Als ANDES, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM, Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **HENDRIK Sianturi**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar tepatnya dirumah terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terdakwa bersama saksi Sihelmiwati sedang berada di dalam kamar dan sdr Rizki Zulheri sedang berada di dekat kamar mandi
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu• shabu di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 38 (tiga puluh delapan) plastin bening, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih, 1 (satu) helai papan warna biru 1 (satu) poteng sisa lem plastik, (satu) handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) handphone nokia warna merah, 1 (satu) handphone samasung warna hitam, uang sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dari sdr Budil dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **ANGGA MUFAJAR** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar tepatnya dirumah terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terdakwa bersama saksi Sihelmiwati sedang berada di dalam kamar dan sdr Rizki Zulheri sedang berada di dekat kamar mandi
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 38 (tiga puluh delapan) plastin bening, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih, 1 (satu) helai papan warna biru 1 (satu) poteng sisa lem plastik, (satu) handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) handphone nokia warna merah, 1 (satu) handphone samasung warna hitam, uang sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dari sdr Budil dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **HARI FERNANDES Als ANDES**

Bin SUPARDI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kec. Bangkinang Kota Kab, Karnpar tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan, terdakwa bersama saksi Sihelmiwati sedang berada di dalam kamar dan sdr Rizki Zulheri sedang berada di dekat kamar mandi
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa menghubungi saksi Sihelmiwati via telepon untuk bersama-sama memakai Narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa yang didapatkan dari sdr Budil (dpo);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 38 (tiga puluh delapan) plastik bening, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih, 1 (satu) helai papan warna biru, 1 (satu) potong sisa lem plastik, (satu) handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) handphone nokia warna merah, 1 (satu) handphone samasung warna hitam, uang sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dari sdr Budil dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,19 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas) gram Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram. Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh) gram Untuk Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik bening pembungkus
- 3 (tiga) buah mancis
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill
- 1 (satu) helai papan warna biru
- 1 (satu) potong sisa lem plastik
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam no SIM 081267421084
- 1 (satu) unit HP Nokia warna merah No SIM 081276805571
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam No SIM 081371168918
- Uang sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.03.16.602 Tanggal 31 Maret 2016 An.HARI FERNANDES Als ANDES, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM, Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa menghubungi Budil (dpo) dengan menggunakan handphone dan menanyakan kepada sdr Budil apakah ada narkotika jenis shabu, kemudian sdr Budil mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada dan langsung terdakwa jemput di Desa Simpang Kubu Kee. Kampar Kab. Kampar selanjutnya sekira 15 menit terdakwa menunggu disana datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang menjadi perantara dari sdr.Budil langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada perantara sdr Budil tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (paket) narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut yang akan dipakai dan sebagian akan dijual lagi kepada teman terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr.Sihelmiwati dan kemudian datang anggota kepolisian bersama dengan ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik bening pembungkus, 3 (tiga) buah mancis, 2 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil warna putih, 1 (satu) helai papan warna biru, 1 (satu) potong sisa lem plastik, 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung dan uang sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke polres Kampar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 37/IL.02.5106/2016 Tanggal 24 Maret 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI sebagai Pengelola pada PT Pegadaian Syariah-Kantor Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 Gr (satu koma sembilan belas) gram, dengan perincian, sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas) gram Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram. Untuk Pengadilan
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh) gram . Untuk Pengadilan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.03.16.602 Tanggal 31 Maret 2016 An.HARI FERNANDES Als ANDES, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM, Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini *tidak lain* adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HARI FERNANDES Als ANDES Bin SUPARDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa menghubungi Budil (dpo) dengan menggunakan handphone dan menanyakan kepada sdr Budil apakah ada narkotika jenis shabu, kemudian sdr Budil mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada dan langsung terdakwa jemput di Desa Simpang Kubu Kee, Kampar Kab. Kampar selanjutnya sekira 15 menit terdakwa menunggu disana datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang menjadi perantara dari sdr.Budil langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada perantara sdr Budil tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan membawa 1 (paket) narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang akan dipakai dan sebagian akan dijual lagi kepada teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr.Sihelmiwati dan kemudian datang anggota kepolisian bersama dengan ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik bening pembungkus, 3 (tiga) buah mancis, 2 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil warna putih, 1 (satu) helai papan warna biru, 1 (satu) potong sisa lem plastik, 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung dan uang sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa berikud dengan barang bukti dibawa ke polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 37/IL.02.5106/2016 Tanggal 24 Maret 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI sebagai Pengelola pada PT Pegadaian Syariah-Kantor Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 Gr (satu koma sembilan belas) gram, dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas) gram Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram. Untuk Pengadilan
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh) gram . Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.03.16.602 Tanggal 31 Maret 2016 An.HARI FERNANDES Als ANDES, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM, Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,19 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Hendrik Sianturi dan saksi Angga Mufajar masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus



atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr.Sihelmiwati dan kemudian datang anggota kepolisian bersama dengan ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik bening pembungkus, 3 (tiga) buah mancis, 2 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil warna putih, 1 (satu) helai papan warna biru, 1 (satu) potong sisa lem plastik, 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung dan uang sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 37/IL.02.5106/2016 Tanggal 24 Maret 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI sebagai Pengelola pada PT Pegadaian Syariah-Kantor Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 Gr (satu koma sembilan belas) gram, dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas) gram Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram. Untuk Pengadilan
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh) gram . Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.03.16.602 Tanggal 31 Maret 2016 An.HARI FERNANDES Als ANDES, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM, Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,19 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Hendrik Sianturi dan saksi Angga Mufajar masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **HARI FERNANDES Als ANDES Bin SUPARDI** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARI FERNANDES Als ANDES Bin SUPARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,19 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas) gram Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram. Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh) gram Untuk Pengadilan
 - 1 (satu) buah bong
 - 38 (tiga puluh delapan) buah plastik bening pembungkus
 - 3 (tiga) buah mancis
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill
 - 1 (satu) helai papan warna biru
 - 1 (satu) potong sisa lem plastik
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam no SIM 081267421084
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna merah No SIM 081276805571
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam No SIM 081371168918
- dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **25 JULI 2016**, oleh **M.ARIFF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 JULI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.254/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL, S.H.

M.ARIE NURYANTA, S.H.M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn

PANITERA PENGGANTI

H.HARMI JAYA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)